

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berisi ketentuan bahwa: Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan sendiri merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan **penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.** Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Ketentuan **Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.**

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;

Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dari uraian di atas, salah satu pejabat penyidik adalah POLRI. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Menegakkan hukum; dan

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Secara rinci tugas pokok di atas dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:

Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;

Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan untuk pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada tugas kepolisian sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, jelas terlihat bahwa tidaklah ringan tugas yang diemban oleh polisi, terutama tugas yang menyangkut menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena semakin kritis, semakin berkembangnya keterbukaan pada pergaulan di dalam masyarakat yang pada akhirnya menambah berbagai macam bentuk persoalan dan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tugas berat polisi sebenarnya juga dialami di dalam bidang penegakan hukum sebagai akibat meningkatnya berbagai jenis tindak pidana yang modus operandi dan kualitasnya jauh lebih meningkat.

Polisi Negara Republik Indonesia khususnya selaku penyidik dalam melaksanakan peran dan fungsinya tentu saja tidak cukup hanya dengan tanda

pengenal dan seragam Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai keabsahan dalam melaksanakan peran dan fungsinya, melainkan melaksanakannya harus berdasarkan norma hukum, norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, keberadaan polisi Negara Republik Indonesia menjadi sangat penting dalam memberikan pelayanan dan keamanan terhadap masyarakat.

Membahas mengenai peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia tentu saja berkaitan dengan asas-asas yang harus dijunjung tinggi oleh anggota Polisi yaitu terdiri dari:

Asas legalitas;

Asas kewajiban;

Asas partisipasi;

Asas preventif;

Asas subsidiaritas;

Asas larangan penyalahgunaan wewenang;

Asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Asas kepastian hukum;

Asas kepercayaan;

Asas persamaan;

Asas proporsionalitas;

Asas profesionalitas;

Asas kehati-hatian;

Asas pertimbangan yang layak;

Asas keterbukaan;

Asas kepentingan umum;

Asas akuntabilitas;

Asas tertib penyelenggaraan Negara;

Asas kebebasan menilai untuk bertindak atau diskresi (*freisermersen*).¹

Salah satu asas yaitu asas kebebasan untuk bertindak atau diskresi (*freisermersen*) dipertegas dengan yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Selanjutnya menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan.²

Akhir-akhir ini dalam hukum pidana berkembang wacana baru menyikapi suatu kejahatan yang dianggap dapat direstorasi kembali. Wacana tersebut dikenal

¹ Sadjijono, 2008,

Mengenal Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi, LAKSBANG MEDIATAMA, Surabaya, hlm 26-27.
Hasan Alwi, et al, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 851.

suatu paradigma penghukuman yang disebut keadilan restoratif, dimana pelaku didorong untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, **keluarganya, dan juga masyarakat. Untuk itu, program utamanya adalah “a meeting place for people” guna menemukan solusi perbaikan hubungan dan kerusakan akibat kejahatan (peace).**³

Menurut Tony F. Marshall yang dikutip dalam Joana Shapland, *restorative justice* adalah: “*Restorative Justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future*”.⁴

Dari uraian tersebut di atas dapat dilihat bahwa konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, turut serta dalam memecahkan masalah tersebut dan implikasinya di masa yang akan datang. Hal ini jelas bahwa bukan hanya pihak pelaku yang harus diperhatikan melainkan segala pihak yang terlibat juga harus dilibatkan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kebutuhan dan keselamatan korban memang merupakan hal yang utama dari proses *restorative justice*. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Namun, bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan di-

Kuat Puji Prayitno, *Restorative Justice* untuk Peradilan di Indonesia dalam Penelitian yang dibiayai oleh DIPA UNDIP No. 0160.0/023-04.2/XIII/2009 tanggal 18 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Program Doktor No. 124B/H7.2/KP/2009 tanggal 18 Maret 2009, Universitas Negeri Jenderal Soedirman, hlm. 408.

Joana Shapland, *Restorative Justice And Prisons*, Presentation to the Commission on English Prisons Today, 7 November 2008, hlm. 1.

reintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Konsep yang terkandung dalam uraian di atas adalah adanya mediasi dalam penyelesaian tindak pidana yang terjadi. Mediasi selama ini dikenal sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan yang dipakai dalam kasus-kasus bisnis, lingkungan hidup, perburuhan, pertanahan, perumahan, dan sebagainya yang merupakan perwujudan tuntutan masyarakat atas penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan efisien.⁵

Mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*” atau penengahan, yaitu penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, “*mediare*” yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁶

⁵ Bambang Sutiyoso, 2008, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 56.

Syahrizal Abbas, 2001, *Mediasi Dalam Hukum Syahriah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 1 dan 2.

Prinsipnya mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (*non intervensi*) dan tidak berpihak (*imparsial*) serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Mediasi dalam masyarakat bukanlah suatu hal yang baru. Ketidakbaruan mediasi dibuktikan dengan adanya musyawarah. Budaya Indonesia yang penuh kompromi dan kooperatif muncul dimana saja dalam berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat lebih menyukai penyelesaian sengketa dengan membawanya ke lembaga adat yang ada untuk diselesaikan secara damai. Perlu disadari bahwa secara historis, kultur masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi pendekatan konsensus.⁸

Pengembangan penyelesaian sengketa di Indonesia sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan secara tradisional dan penyelesaian sengketa secara adat. Alasan kultural bagi eksistensi dan pengembangan ADR di Indonesia tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan alasan ketidakefisienan proses dalam menangani sengketa.

Di Indonesia landasan hukum dapat digunakannya ADR dalam penyelesaian sengketa dituangkan dalam UU No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa pada umumnya ADR banyak digunakan untuk kasus-kasus perdata bukan untuk kasus-kasus pidana. Dalam penyelesaian kasus pidana berdasarkan perundang-

Bambang Sutiyoso, *Op.Cit.*, hlm. 58.

⁸ Mushadi, 2007, *Mediasi dan Resolusi Konflik di Indonesia*, Walisongo Mediation Center, Semarang, hlm. 38,

undangan yang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif) pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan. Mediasi dalam kasus pidana inilah yang diistilahkan dengan mediasi penal.

Mediasi penal (*penal mediation*) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain⁹ ”*mediation in criminal cases*” atau “*mediation in penal matters*” yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut ”*Der Außergerichtliche Tatausgleich*” (disingkat ATA) atau dalam Bahasa Prancis disebut ”*de mediation pénale*” karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga disebut dengan istilah ”*Victim-Offender Mediation*” (VOM) atau Täter-Opfer-Ausgleich (TOA).

Mediasi pidana sebagaimana dikemukakan di atas, bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:¹⁰

Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*):

Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini

⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Mediasi Penal Dalam Masalah Pertanggungjawaban Korporasi Makalah disajikan dalam Seminar Nasional “Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam konteks Good Corporate Governance”. Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, 27 Maret 2007, sebagaimana dikutip Laely Wulandari, “Kebijakan Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal”, *eJournal* UNDIP, at <http://e-journal.undip.ac.id>, diunduh 12 April 2015.

¹⁰ Stefanie Tränkle, dalam Barda Nawawi Arief, *ibid.*

didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.

Berorientasi pada proses (*Process Orientation – Prozessorientierung*):

Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan sebagainya

Proses informal (*Informal Proceeding - Informalität*):

Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.

Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and Autonomous Participation - Parteiautonomie/ Subjektivierung*)

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggungjawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.

Ada beberapa ide yang melatar belakangi wacana penggunaan mediasi dalam masalah-masalah pidana. Menurut Barda Nawawi¹¹ ide mediasi penal ini ada yang dikaitkan dengan masalah pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dan ada yang dikaitkan dengan masalah pragmatisme. Latar belakang ide *penal reform* tersebut antara lain ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restorative*

Ibid.

justice, ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*).

Dari kenyataan yang ada selama ini diketahui bahwa sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep "*restorative justice*" sebagaimana dikemukakan Bagir Manan dalam tulisannya yang menguraikan tentang substansi "*restorative justice*". Menurut Bagir Manan "*restorative justice*" berisi prinsip-prinsip, antara lain:¹² **"Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "*stakeholders*" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)". Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal.**

Keadilan restoratif ini merupakan konsep yang dapat diterapkan oleh setiap aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan tersebut. Salah satu aparat penegak hukum yang dapat menerapkan konsep ini adalah penyidik Polri.

Bagir Manan, 2008, *Retorative Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, 2008, hlm. 7.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Keputusan Kapolri Nomor Polisi: **KEP/32/VII/2003** yang berbunyi: “**Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia** dalam melaksanakan tugas menegakkan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan:

Menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah;

Tidak memihak;

Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;

Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan;

Tidak menimbulkan penderitaan akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebingungan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara;

Menunjukkan penghargaan terhadap semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara;

Menunjukkan penghargaan dan kerja sama dengan sesama pejabat Negara dalam sistem peradilan pidana;

Dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang **penyelesaiannya**”.

Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam tahap penyidikan dihadapkan pada permasalahan terbatasnya fasilitas penyidikan. Polres Kotawaringin Barat hanya mempunyai 2 ruang tahanan. Namun, dengan adanya proses penanganan tindak pidana dengan konsep *restorative justice* maka penyidikan terhadap tersangka pelaku tindak pidana tersebut tidak harus dengan penahanan. Bahkan terhadap tersangka dikenakan tindakan khusus, seperti yang **dilakukan penyidik Polres Kotawaringin Barat dengan diikutkan jamaah I'tikaf** dimasjid ada yang 3 hari, 10 hari dan 40 hari bagi tersangka pelaku tindak pidana yang beragama Islam dan tindakan-tindakan khusus lainnya yang bertujuan untuk memperbaiki diri secara bertahap-tahap dan akhirnya tersangka reintegrasi sosial terhadap pelaku.

Berdasar uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti masalah yang berkaitan dengan *restorative justice system*, khususnya di Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam suatu penelitian dengan **judul: “REKONSTRUKSI RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN HUKUM PROGRESIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Bagaimanakah peran penyidik dalam menerapkan *restorative justice system* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?

Apa saja yang menjadi kelemahan-kelemahan dalam penerapan *restorative justice system terhadap* terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini?

Bagaimanakah rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Mengkaji peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif.

Mengkaji kelemahan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini.

Mengkaji penerapan *Restorative Justice System* dalam Tindak Pidana Penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

Kegunaan Penelitian

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat menghasilkan temuan konsep dalam teori hukum pidana, yang meliputi: peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif; kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini; dan penerapan

restorative justice system dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

Secara praktis, penelitian ini memiliki tiga manfaat: bagi akademisi, temuan-temuan konsep dan teori terkait hukum pidana dapat digunakan sebagai wacana bagi analisis penerapan *restorative justice system* di Indonesia serta acuan untuk penelitian selanjutnya, bagi penegak hukum dapat digunakan sebagai wacana dalam mengambil kebijakan dalam penegakan hukum pidana, dan bagi pemegang kebijakan, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk membuat kebijakan yang menumbuhkan kesadaran untuk memperhatikan hak manusiawi pelaku tindak pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam merekonstruksi tindak pidana penganiayaan kedalam restorasi justice system dapat diuraikan sebagai berikut:

Hukum pidana selama ini telah melakukan segala usaha untuk merehabilitasi penjahat tetapi belum berhasil 100%. Kenyataan yang sebenarnya bahwa pemidanaan terpidana di lembaga pemasyarakatan mengasingkan penjahat dari cara hidup yang wajar sehingga tidak siap untuk hidup di jalan yang benar setelah ia dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan. Juga kenyataan adanya kerusuhan, unjuk rasa, peredaran gelap narkoba, dan berbagai bentuk konflik di lembaga pemasyarakatan sebagai bukti buruknya manajemen lembaga


pemasyarakatan.

Jenis keterampilan atau pekerjaan yang ada sangat terbatas, dengan upah yang tidak memadai. Ironisnya, hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di lembaga pemasyarakatan. Padahal lembaga pemasyarakatan bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah **kejahatan, di mana “kerusakan”** yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut masih bisa di restorasi **sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke** keadaan semula, kalau ini dapat dilakukan kemungkinan adanya penghilangan stigma dari individu pelaku. Oleh karena itu konsep Lembaga Pemasyarakatan sulit untuk dilaksanakan, dan pada akhirnya orang yang keluar setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan kadang cenderung menjadi lebih jahat. Ini menjadi salah satu faktor dominan munculnya seseorang bekas narapidana melakukan kejahatan lagi, yang biasa disebut dengan residivis.

Dengan adanya implementasi *Restorative Justice System* dimana korban, pelaku, keluarga dan masyarakat berupaya bersama untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat diharapkan kerusakan tersebut dapat dipulihkan dan terpidana siap kembali ke masyarakat seperti keadaan semula (Reintegrasi Sosial).

Kerangka pemikiran/alur pikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Kerangka pemikiran



Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi Hukum

Rekonstruksi adalah pengembalian seperti semula, penyusunan kembali.¹³ Rekonstruksi adalah pengembalian sesuatu tempatnya yang

¹³ Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 829.

semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.¹⁴

Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, 1999: 40).¹⁵

Dengan demikian rekonstruksi hukum dapat diartikan perubahan dalam bidang hukum dengan mengembalikan dan mendudukan hukum pada pengertian yang sesungguhnya. Hukum yang selama ini digunakan dirasakan tidak efektif, maka harus dikembalikan ke keadaan semula.

Restorative Justice System

Suatu sistem yang merupakan pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, **penyembuhan, dan “inclusiveness” dan berdampak terhadap pengambilan** keputusan kebijakan sistem peradilan pidana dan praktisi hukum di seluruh dunia dan menjanjikan hal positif ke depan berupa sistem keadilan untuk mengatasi konflik akibat kejahatan dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta keadilan restoratif dapat terlaksana apabila fokus perhatian diarahkan pada kerugian akibat tindak pidana, keprihatinan yang sama dan komitmen untuk melibatkan pelaku dan korban, mendorong pelaku untuk bertanggungjawab, kesempatan untuk dialog antara pelaku dan korban,

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal.469.
Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 40.

melibatkan masyarakat terdampak kejahatan dalam proses retroaktif, mendorong kerjasama dan reintegrasi.¹⁶ Secara singkat *Restorative Justice System adalah* adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁷

Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana yang dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai sesuatu maksud yang diperbolehkan atau dengan kata lain suatu perbuatan yang dilakukan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata tujuan si petindak.¹⁸

Nilai Keadilan

Dalam *encyclopedia Americana* disebutkan pengertian keadilan itu yang mencakup (a) kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang haknya (*the contestant and perpetual disposition to render everyrnan his due*), (b) tujuan dari masyarakat, manusia (*the end of civil society*), (c) hak untuk memperoleh suatu pemeriksaan dan keputusan oleh badan pengadilan yang bebas dan prasangka dan pengaruh yang tak selayaknya

¹⁶ Muladi sebagaimana dikutip Taufik Makarao, Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013, hlm. xxx-xxxii.

Bagir Manan dalam *ibid.*, hlm. xxxi.

Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 2; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

(*the right to obtain a hearing and delision by courth which is free of prejudice and improper*), (d) semua hak wajar yang diakui maupun hak-hak menurut hukum dalam arti teknis (*all recognized equitable right as well technical rights*), (e) suatu kebenaran menurut persetujuan dan umat manusia pada umumnya (*the dictate of right according to the consent of making generally*),

persesuaian dengan asas-asas keutuhan watak, kejujuran, dan perlakuan adil (*conformity with the principles of integrity, restitute, and just dealing*).¹⁹

Keadilan tersebut dicapai melalui prinsip-prinsip keadilan, antara lain, “berikanlah kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (*unicuique suum tribuere*)”, dan “jangan merugikan orang (*neminem laedere*)”.²⁰

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai ”Rekonstruksi *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif” ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.²¹ Penelitian yang bersifat deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat; karakteristik atau faktor-faktor tertentu. Dengan demikian penelitian

The Liang Gie dalam M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Proses Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkap Education, Yogyakarta, hlm. 17.

M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, *ibid.*, hlm. 18.

Bambang Sunggono, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan sifat-sifat; karakteristik atau faktor-faktor yuridis yang berhubungan atau berkaitan dengan Rekonstruksi *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif.

Penelitian mengenai "Rekonstruksi *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif" ini adalah penelitian yang termasuk ke dalam jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis, yaitu suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data primer berupa fakta-fakta empiris di lapangan tentang Rekonstruksi *Restorative Justice System* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif.²²

Objek Penelitian

Penelitian ini meneliti peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif; kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini; dan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 50.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer atau data yang diperoleh langsung di lapangan, sehingga dengan demikian cara penelitian ada 2 (dua) macam, yaitu:

Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan data sekunder dan dapat dirinci sebagai berikut:

- 1). Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yuridprudensi, traktat, antara lain:

Undang-Undang Dasar 1945.

KUHP

KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia

- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur, makalah-makalah, dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- 3). Bahan Hukum Tertier, yaitu: bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan sekunder, terdiri atas adalah bahan hukum yang dapat

menunjang keterangan ataupun data yang terdapat dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

Pada penelitian kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur, sedangkan alat yang digunakan pada penelitian ini bahan-bahan tertulis (putusan pengadilan, perjanjian dan lain-lain)²³.

Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden, atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.²⁴ Untuk memperoleh data primer ditentukan lokasi dan subyek penelitian, sebagai berikut:

1) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Di Polres Kota Waringin Barat, Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah dengan pertimbangan bahwa Polres Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah dalam tahap penyidikan dihadapkan pada permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia pada proses penyidikan. Sampai saat ini Polres Kotawaringin Barat hanya mempunyai 2 ruang tahanan dan terbatasnya jumlah penyidik.

Maria SW. Sumardjono, 2007, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Bahan Kuliah, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 23.
Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama²⁵. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana penganiayaan yang berada dalam tahap penyidikan.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari anggota populasi²⁶. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel di mana kesempatan setiap anggota populasi untuk menjadi sampel atau responden tidak sama,²⁷ atau teknik sampling yang tidak menggunakan dasar-dasar probabilitas.²⁸ Teknik *non-probability sampling* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*²⁹. Teknik *purposive sampling* ini digunakan karena peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang valid atau akuntabel dalam memberikan data.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tujauan singkat PT*. Raja Gafindo, Jakarta.

3) Sumber Data

Data yang dikumpulkan dari lapangan bersumber dari responden dan narasumber. Narasumber penelitian ini adalah aparat penyidik di Polres Kota Waringin Barat.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat³⁰. Data sekunder adalah data yang umumnya ada dalam keadaan siap dibuat (*ready-made*), bentuk dan isi telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, dan dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat³¹.

Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dan responden. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan lebih dahulu sebagai pedoman wawancara, meskipun ada kemungkinan dari jawaban yang diperoleh akan timbul pertanyaan baru. Dengan demikian akan diperoleh jawaban maupun pertanyaan dengan lebih rinci dan mendalam. Wawancara itu ditujukan baik responden

Op.cit

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 25.

maupun narasumber. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan wawancara yang terstruktur³².

Metode Pengolahan Data

Data berupa bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap penandaan (*coding*), pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan subpokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*systemaitizing*).³³

Penandaan (*coding*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berdasarkan bab-bab di tempat khusus untuk masing-masing bab tersebut. Hal ini penting terlebih untuk bahan hukum yang berkenaan dengan hukum progresif, khususnya tulisan Satjipto Rahardjo sendiri, tidak tersusun dengan bahasan yang sistematis, melainkan berupa kumpulan artikel-artikel yang ditulis seeara bebas yang kemudian menjadi buku.

Setelah bahan hukum tersebut terkumpul berdasarkan bab dan tema masing-masing, maka dilakukan *editing*, terutama untuk memeriksa dan menyesuaikan tulisan-tulisan yang ada di bahan hukum sekunder agar diubah untuk memenuhi syarat bahasa penulisan ilmiah. Kemudian bahan hukum yang telah diedit disusun dan disesuaikan dengan sistematika penulisan yang telah disusun.

Ibid, hlm. 24.

Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 192.

Metode Analisis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui wawancara secara mendalam dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif; kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat ini; dan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat, maka data yang diperoleh dari responden baik yang tertulis maupun lisan menghasilkan data deskriptif analitis yang diteliti dan dipelajari sebagai gambaran secara sistematis, faktual dan akurat tentang rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor³⁴ adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai peran penyidik dalam *rekonstruksi restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif; kelemahan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif saat

Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990, hlm. 3.

ini; dan penerapan *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis nilai keadilan progresif di Polres Kotawaringin Barat. Jenis penelitian ini menurut Sanapiah Faisal³⁵ dimaksudkan sebagai eksplorasi dan klarifikasi mengenai rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif sudah memenuhi keadilan atau belum.

Studi ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Menurut Consuello Sevilla, tipe penelitian deskriptis selalu memberikan informasi mutakhir sehingga dapat menggambarkan dan mengidentifikasi sifat suatu keadaan yang sedang berlangsung, dan juga kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.³⁶

Data Sekunder

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan disusun secara sistematis dan dideskripsikan satu persatu waktu dan relevansinya sehingga diperoleh gambaran tentang alur pemikiran pengaturan rekonstruksi *restorative justice system* dalam tindak pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresif. Disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan seluruh ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dan diinterpretasikan secara gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi teleologis. Analisis dilanjutkan

Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hlm 20.
Consuello Sevilla (et al.), *Pengantar Metode Penelitian*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 71-73.

secara filosofis untuk melihat bahan hukum primer tersebut sudah berkeadilan atau belum. Khusus yang berkaitan dengan program *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan ditelaah satu persatu dan dihubungkan implementasinya di Polres Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, majalah, artikel, makalah, hasil penelitian, jurnal, surat kabar, dokumen, data-data dari internet dikumpulkan dan pendapat-pendapat para ahli serta narasumber dideskripsikan sedemikian rupa dan diinterpretasikan secara gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi teleologis serta dilakukan perbandingan untuk melihat persamaan maupun perbedaannya.

3) Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier dipergunakan untuk memberi penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

Penulis selanjutnya menarik suatu kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dengan kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.³⁷

Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

H. SISTEMATIKA PENELITIAN

Penyusunan dan pembahasan disertasi ini dibagi dalam 6 (enam) bab, yaitu Bab I merupakan Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II kajian teori yang berisikan grand theory terdiri dari Teori keadilan, teori system hukum, teori doktrin hukum. Middle Theory terdiri dari teori Restorative Justice System, Sejarah Restorative Justice System, Tujuan Restorative Justice System, dan Prinsip-prinsip Restorative Justice System. Applied Theory terdiri dari Teori Hukum Progresif, Karakteristik Hukum Progresif, Akar gagasan Progresif dan Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab III berisi Selayang Pandang Polres Kotawaringin Barat, Peran Penyidik dalam penegakan Hukum, Peran Penyidik dalam menerapkan Restorative Justice system, terhadap tindak pidana penganiayaan, Rekonstruksi Restorative Justice System dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berbasis Keadilan Hukum Progresif.

Bab IV Kelemahan Penerapan Restorative Justice System dalam Tindak Pidana Penganiayaan terdiri dari Substansi Regulasi, Struktur, dan Kultur.

BAB V Rekonstruksi Restorative Justice System dalam Tindak Pidana Penganiayaan berbasis Nilai Keadilan Progresif terdiri dari Rekonstruksi Hukum Baru, Konsep Baru Dibidang Hukum.

BAB VI yang merupakan bab Penutup rangkain telaah desertasi yang berisikan simpulan serta saran terhadap analisis yang dilakukan. Simpulan merupakan intisari dari pembahasan masalah yang diajukan dalam desertasi serta Implikasi Kajian. Sedangkan saran merupakan bentuk kristalisasi pemikiran promovendus sebagai usulan terhadap simpulan yang ada.

I. ORISINALITAS/KEASLIAN PENELITIAN

Dalam rangka mengetahui orisinalitas dari penelitian ini yang dikaji peneliti adalah, karya desertasi antara lain sebagai berikut :

Judul desertasi Model penyelesaian perkara pidana yang berkeadilan substansi oleh Muhammad taufiq, merupakan disertasi Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Airlangga Surabaya tahun 2013. Pada penelitian menggambarkan model penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pada tercapainya keadilan substansial. Model penyelesaian perkara pidana yang ditawarkan penulis meluruskan kembali tujuan dari proses pidana. Tujuan akhir tersebut mewujudkan rasa keadilan substansial yaitu baik bagi para pihak yaitu korban dan pelaku. Model penyelesaian tersebut mengedepankan asas keadilan dibandingkan asas kepastian hukum. Keadilan substansial yang terwujud

merupakan pencerminan dari nilai nilai pancasila, yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan substansial merupakan tujuan akhir dari sistem peradilan pidana. Tidak tercapainya keadilan substansi dalam sistem dalam peradilan pidana menyebabkan tidak puasny dalam masyarakat. Sistem peradilan di Indonesia sendiri belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan substansial. Hal ini karena selama ini hukum pidana materiil terkait dengan aparat penegak hukum yang terikat dengan KUHAP, padahal seiring berkembangnya hukum, maka KUHAP mengandung kelemahan dalam pelaksanaannya. Ketika perkara ditangani oleh aparat penegak hukum (Polisi selaku penyidik jaksa selaku penuntut dan hakim selaku pemutus) dalam perkara pidana maka akan tertutup kemauan dari korban dan pelaku untuk menentukan rasa adil. Pada pemeriksaan dipengadilan hakim sangat sangat dominan bahkan absolute atas bukti yang yang diajukan penyidik melalui penuntut. Sehingga hasil akhir dari sistem peradilan pidana sering memberikan rasa tidak puas. Karena penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kurang memperhatikan kerugian materiil yang diderita oleh korban. Penegak hukum terlalu kaku dalam menjalankan sistem peradilan pidana.

Berbeda dengan disertasi yang dibahas penulis yaitu lebih memberdayakan tokoh agama tokoh masyarakat korban dan keluarga korban serta peran penyidik untuk memperbaiki perbuatan melawan

hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan untuk memperbaiki diri secara religius/keagamaan selanjutnya guna mendorong menyelesaikan tindak pidana dengan cara yang lebih informal dan personal dari pada penyelesaian beracara secara formal diperadilan. Dalam penelitian ini berusaha lebih berusaha menemukan *applied* teori baru yang belum ada dengan tujuan untuk merekonstruksi hukum formal dalam rangka rekonstruksi restorative justice system dalam tindak pidana pidana penganiayaan berbasis keadilan hukum progresis. Maka dengan demikian penelitian ini adalah merupakan yang baru dan asli sesuai dengan keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif, terbuka untuk dilakukan masukan yang bersifat membangun dengan tema dan permasalahan dalam penelitian ini